

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kualifikasi *Concursus* Pada Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana pada Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN masuk dalam Kualifikasi *concursus Idealis*. *Concursus Idealis* merupakan tindak pidana yang terjadi ketika satu perbuatan melahirkan beberapa tindak pidana yang berbeda. Penerapan terhadap Kualifikasi *Concursus idealis dalam Putusan* Nomor: 51/PID.B/2022/PN-RAP yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang meliputi: pencurian, pemerkosaan dan disertai pembunuhan sebagaimana dalam Putusannya bahwa Hakim menerapkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana dan bukan penggabungan dari beberapa tindak pidana yaitu dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.
2. Dasar Hukum pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara dengan Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Rap yaitu ketentuan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi yaitu: 1. Barang Siapa; 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain telah dinilai memenuhi unsur dimaksud; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada seluruh hakim di Indonesia sebagai satu penegak hukum yang memutuskan suatu perkara tindak pidana, untuk dapat menerapkan tindak pidana yang masuk dalam Kualifikasi *Concursus*.
2. Penerapan terhadap tindak pidana *Concursus* harus lebih maksimal, mengingat bahwa tindak pidana perbarengan tersebut merupakan tindak pidana yang hukumnya harus lebih diperberat apalagi yang menyangkut perihal menghilangkan nyawa orang lain.